

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik *(Good Governance)* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Pengisian formulir dan penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Wajib LHKPN yang selanjutnya disingkat WL adalah Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKD dan PSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Banjar.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar
12. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang secara khusus menjalan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Admin Instansi adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Unit Pengelolaan LHKPN atas nama Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II
PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu
Wajib LHKPN

Pasal 2

(1) Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi;

d. Kepala Perangkat Daerah;

e. Pejabat Pengelola Keuangan;

f. Auditor Jenjang Madya;

g. Kepala Unit Layanan Pengadaan; dan

h. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Pengguna Anggaran;

b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

c. Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Bendahara Penerimaan; dan

e. Bendahara Pengeluaran.

(3) Pejabat Pengelola Keuangan yang menjadi wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola anggaran lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Kedua
Penyampaian LHKPN

Pasal 3

(1) PN / WL wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;

b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan; atau

c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai PN/WL.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama PN/WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung melalui aplikasi e-lhkpn.

BAB III
REGISTRASI LHKPN

Pasal 5

(1) Kepala PD menyampaikan daftar wajib LHKPN sesuai kriteria dalam Pasal 3 kepada Inspektorat setiap tahun pada bulan Nopember.

(2) Kepala PD menyampaikan wajib LHKPN yang pada saat pertama kali menjabat sesuai kriteria dalam Pasal 3 kepada Inspektorat selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan atau sejak melaksanakan tugas.

(3) Penyampaian daftar wajib LHKPN dengan melampirkan alamat *email* aktif, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir dan nomor *handphone* aktif.

(4) Bupati menetapkan nama-nama wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Admin Instansi melakukan pembaharuan data wajib LHKPN untuk pelaporan periodik maupun pelaporan khusus melalui aplikasi *e-registration* yang ada didalam sistem e-LHKPN.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

Bagian Kesatu
Penunjukan Admin Instansi

Inspektorat atas nama Pemerintah Daerah menunjuk Admin Instansi yang berasal dari Inspektorat untuk diusulkan kepada KPK dengan tugas :

a. melakukan penambahan, perubahan status dan perubahan data jabatan wajib LHKPN lingkup Pemerintah Daerah yang akan lapor pada tahun berikutnya;

b. mengaktifkan akun e-filling PN/WL, berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh PN/WL; dan

c. monitoring tingkat kepatuhan PN/WL baik dalam pelaporan maupun pengumuman LHKPN di instansi masing-masing.

Pasal 7

Bagian Kedua
Akun PN/WL

(1) Admin Instansi mendaftarkan akun PN/WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kedalam sistem e-LHKPN.

(2) PN/WL akan mendapatkan email notifikasi aktivasi akun untuk login e-filing.

Pasal 8

(1) PN/WL mengaktifkan akun yang diterima dari Admin Instansi dari username dan password yang diterima.

(2) PN/WL mengisi menu yang tersedia di dalam aplikasi e-filing dengan penuh tanggung jawab, jujur dan tepat waktu.

(3) Admin Instansi melakukan monitoring tingkat kepatuhan PN/WL dan melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Inspektur Kabupaten.

BAB V
UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pengelolaan dan pengkoordinasian LHKPN, Bupati membentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.

(3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menetapkan nama-nama pejabat dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai wajib LHKPN;

b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam monitoring dan evaluasi kepatuhan LHKPN;

c. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mematuhi kewajiban LHKPN; dan

d. memberikan sanksi kepada wajib LHKPN yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menginventarisasi data pejabat dan/atau Pegawai ASN yang masuk dalam kriteria wajib LHKPN;

b. mengusulkan nama-nama pejabat dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang masuk dalam kriteria wajib LHKPN;

c. melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;

d. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam mengisi dan menyampaikan LHKPN;

e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengisian e-filing LHKPN.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Atasan langsung PN/WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan di lingkup kerjanya secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan LHKPN.

(2) BKD PSDM dan Inspektorat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN oleh WL.

(3) Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar segera menyampaikan LHKPN.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) PN / WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi tingkat hukuman disiplin sedang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(2) PN / WL yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima sanksi, diberikan salah satu sanksi tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan sebagai berikut :

a. PN / WL diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat peringatan selama 1(satu) bulan.

b. Jika 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka kepada PN / WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 115